

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $56,667 \text{ Km}^2$. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Probolinggo adalah pada bagian :

Utara : Selat Madura

Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar $56,667 \text{ Km}^2$. Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 3 (tiga) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan

Mayangan terdapat 11 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 9 Kelurahan, dan Kecamatan Wonoasih terdapat 9 Kelurahan.

Karakteristik sosial ini penduduk Kota Probolinggo dapat dilihat dari segi etnik dan budaya masyarakatnya. Masyarakat Probolinggo dilihat dari sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan) dan berkembang menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan ditinjau dari suku, sebagian besar merupakan Suku Jawa dan Madura yang terkenal ulet, lugas, terbuka, dan kuat dalam mengarungi kehidupan (berjiwa wiraswasta tinggi). Selain itu perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli dicerminkan dengan gotong royong, dan adat budaya khas, serta diwarnai dengan unsur Islam. Hal ini dapat dipandang sebagai potensi masyarakat sehingga menjadi modal dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga terbentuk suatu masyarakat yang handal dan berkembang dan mudah tanggap terhadap kemajuan.²³

Lebih dari itu potensi yang ada menjadikan ketahanan sosial masyarakat akan mampu menangkal dan menyaring kemungkinan adanya pengaruh budaya luar yang negative. Salah satu wujud kekhasan budaya masyarakat ialah lahirnya seni budaya khas daerah seperti seni tari, seni suara, seni musik dan seni rupa. Hal ini selain memperkuat budaya masyarakat juga menjadi aset yang bisa dikembangkan untuk wisata maupun industri.

²³ www.probolinggo.co.id. Tanggal 22 Mei 2011.

Dari piramida penduduk Kota Probolinggo tahun 2006 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif 18 tahun keatas yang berjumlah 124.413 jiwa (66,61%) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif . Dari gambaran ini terlihat bahwa Kota Probolinggo memiliki potensi SDM yang memadai karena jumlah usia produktif yang ada cukup besar. Penduduk usia produktif sebagai angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Pencocokan dan Penelitian oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tahun 2008 adalah sebesar 216.833 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 107.569 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 109.264 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan tingkat kepadatan penduduk Kota Probolinggo mencapai 3.813 jiwa setiap 1 km². Kondisi tenaga kerja di Kota Probolinggo tahun 2008 meliputi Angkatan Kerja sebanyak 13.195 orang. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo, pencari kerja terdaftar 13.195 orang, berhasil ditempatkan 912 orang, pencari kerja yang tidak melapor 538 orang, sehingga jumlah pencari kerja yang masih terdaftar hingga akhir tahun 2008 sebesar 11.745 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, 11.059 orang atau 83,81% pencari kerja yang terdaftar berpendidikan minimal SLTA.²⁴

²⁴ www.probolinggo.co.id. Tanggal 22 Mei 2011.

b. Gambaran Umum Lokasi Karaoke “KK” di wilayah Probolinggo.

Karaoke yang ada di kota Probolinggo ini biasanya diisi oleh para wanita pendatang dari luar daerah sekitar. Dengan tingkat pendidikan yang relatif beragam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Tempat Hiburan Karaoke “KK”

No	Keterangan	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan
1.	Pengelola	1 orang	Sarjana
2.	Karyawan wanita	15 orang	SMP – SMA
3.	Karyawan pria	6 orang	SMP - SMA
Jumlah pegawai		22 orang	22 orang

Sumber data : Karaoke “KK”, tahun 2011

Jumlah pegawai wanita yang ada di “*karaoke plus*” ini lebih banyak dibandingkan dari pegawai pria, karena sebagian dari karyawan wanita ini juga merangkap sebagai wanita penghibur disamping sebagai karyawan. Dari kondisi yang ada di “*karaoke plus*” tersebut ada sekitar 6 orang saja yang benar-benar menjadi pekerja sebagai pramuniaga sedangkan sisanya sebanyak 9 orang merangkap sebagai wanita penghibur. Untuk karyawan pria tidak ada yang bekerja merangkap, mereka bekerja sepenuhnya sebagai karyawan.

Demikian hasil wawancara untuk mengetahui karyawan yang bekerja sebagai PSK.

Tabel 4.2
Karyawan wanita yang bekerja sebagai PSK 9 dari 15 orang

NAMA	USIA	TEMPAT ASAL	ALASAN
Sumi	22	Luar kota probolinggo	Ekonomi keluarga
Sulia	19	Luar kota probolinggo	Ekonomi keluarga
Nini	25	Kabupaten probolinggo	Tidak ada pekerjaan lain
Tuti	18	Kota probolinggo	Tidak ada pekerjaan lain
Nia	20	Kota probolinggo	Sulit cari pekerjaan
Nina	16	Luar kota probolinggo	Sudah terlanjur terjerumus
wila	17	Kabupaten probolinggo	Ekonomi keluarga
Mila	23	Luar kota probolinggo	Ekonomi keluarga
Tina	26	Luar kota probolinggo	Sulit cari pekerjaan

Sumber : hasil wawancara karaoke KK 2011

Awal sebelum wawancara di mulai saya memesan untuk karaoke di kasir tersebut ada fasilitas-fasilitas yang sudah tertera yaitu dari luasnya kamar sampai menawarkan “Teman” perempuan di dalam disana sudah ada foto dan nama serta usia para wanita-wanita penghibur sehingga pengunjung tinggal memilih wanita penghibur yang akan di jadikan teman di dalam kamar. untuk mempermudah wawancara saya memesan “Teman” perempuan tersebut. Hasil wawancara dengan salah satu pelayan yang merangkap menjadi PSK di tempat hiburan karaoke KK yaitu :

A : Permisi mb' saya boleh Tanya? Sebentar aja kok.

B: iya mau Tanya apa mas?

A : namanya sapa mbak?

B : Nina (nama bukan sebenarnya)

A : mbak aslinya mana? Klo boleh tau mbak umur berapa?

B : Saya bukan asli sini mas, saya asli Kediri, saya cari kerja disini, sekarang sulit cari pekerjaan mas, saya lo mas umur 18 tahun

A : asudah lama mbak kerja disini?

B : Sudah mas sekitar 1 Tahun.

A: kenapa mbak kok g sekolah aja? Kan umurnya masih 18 tahun?

B : g mas buat makan aja susah apalagi buat sekolah, saya disini juga bantu-bantu oarang tua mas untuk makan.

A : apa mbak enjoy dengan pekerjaan mb seperti ini?

B : aduhh mas gimana lagi, demi sesuap nasi sekarang cari kerja susah, ya cuma ini mas yang bisa saya lakoni.

A : klo mbak kerja seperti ini apa g resiko mbak? Dengan banyaknya tamu-tamu yang datang trus menerus, trus juga kesehatan mbak?

B : ya..gimana lagi mas ini memang pekerjaan saya, semua pekerjaan itu pasti ada resikonya mas, mau gimana lagi.. kalau tamu-tamu yang datang resikonya ya untuk transaksi cinta, kalau waktunya saya halangan atau datang bulan ya otomatis g dapat uang mas.

A : ooo..gitu y mbak, klo gitu pembayarannya gimana mbak?

B : y sudah ditentukan dan tertera di bandrol mas klo untuk tambah teman, semua kan tergantung pilihan ruangan, ada ruangan yg kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, jadi tinggal tambah biaya Teman yang sudah tertera di bandrol mas, klo tamunya baik ya di kasih uang lagi di dalam anggaphlah uang tambahan.

A : biasanya mbak setiap bulan penghasilannya berapa?

B : y klo asli dari gajian y cuman dikit mas, paling cukup untuk bayar kos dan makan, lah untuk beli makeup nya blm mas, klo lagi banyak tamu lumayan mas selain dapat dari gaji asli juga dapat dari tambahan tamu-tamu tadi sehari bisa sampai 200rbu mas.

A : oo gitu y mbak, makasih y mbak

B : y mas sama-sama

Tempat Hiburan karaoke saat ini sudah menjamur, karena tempat karaoke tersebut dapat di jadikan hiburan untuk menghilangkan kejenuhan karena disana kita dapat bernyanyi dengan lagu yang sudah tersedia, selain itu juga dengan dilengkapi fasilitas yang bagus, pada saat ini tempat karaoke bukan hanya di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang melainkan sudah menjamur dikota kecil pun saat ini

sudah tersedia contohnya di wilayah Probolinggo sudah tidak asing lagi dan banyak kita jumpai di kota Probolinggo ataupun di kabupaten Probolinggo sudah berkembangnya tempat hiburan karaoke tersebut.

Tabel 4.3
Rata-rata pengunjung Tempat Hiburan Karaoke “KK”
Pada Pagi Dan Malam Hari

No	Jam	Usia pengunjung	Jumlah pengunjung
1.	08.00 - 13.00	18 – 25 tahun	10
2.	13.00 - 16.00	18 – 25 tahun	15
3.	16.00 - 22.00	18 – 30 tahun	20
4.	22.00 – 24.00	35 – 45 tahun	52
5.	24.00 – 02.00	35 – 55 tahun	44

Sumber data : Karaoke “KK”, dari hasil data di kasir tempat karaoke

Dilihat pada tabel di atas, pengunjung yang datang di pagi hari sangat minim sekali bila dibandingkan di malam hari, mengingat di pagi hari pengunjung banyak yang beraktivitas. Diketahui pula pengunjung paling banyak adalah pada pukul 22.00 – 24.00 dengan kisaran usia pengunjung tergolong dewasa. Sedangkan pada pukul 13.00 – 16.00 mayoritas pengunjung adalah pada usia belia. Hal inilah yang mengindikasikan moral masyarakat kita semakin menurun.

Dari tabel diatas maka disinyalir pengunjung yang menggunakan paket “karaoke plus” paling banyak digunakan pada pukul 22.00 keatas dengan kisaran usia pengunjung antara 35 – 45 tahun, sedangkan ramainya suasana tempat hiburan karaoke jika malam hari terutama malam minggu dikunjungi oleh berbagai lapisan sosial masyarakat, dari kalangan usia muda hingga paling tua. Selain itu

keadaan tempat hiburan karaoke yang tempat wilayahnya pelosok terlalu di desa serta menyediakan bilik-bilik yang sangat tertutup banyak ditemukan wanita-wanita penghibur, selain itu banyak untuk dijadikan tempat bercumbu. Selain tempat hiburan karaoke ini sangat ramai bila pada malam hari dengan ditambah fasilitas yang memadai serta lampu-lampu yang remang-remang. Dan juga adanya fasilitas tingkatan kelas-kelas ruangan yang sudah tersedia yaitu :

2. Ruangan-ruangan yang tersedia di tempat hiburan karaoke KK tersebut yaitu:

Tabel 4.4

Situasi Ruangan Di Karaoke KK

kelas	Fasilitas	Harga
I	Ruangan lebih luas, sofa, alat untuk berkaraoke, ada kamar mandi dalam	Rp.50.000 perjam
II	Ruangan yang sedang mampu menampung 2-4 orang, sofa dan alat untuk berkaraoke	Rp. 35.000 perjam
III	Ruangan kecil hanya mampu menampung 1-2 orang, sofa dan alat untuk berkaraoke	Rp. 20.000 perjam

Sumber: karaoke KK 2011

3. Realitas Kehidupan di Tempat Hiburan Karaoke

Karaoke diketahui sebagai salah satu tempat hiburan yang disediakan untuk masyarakat, namun dibalik ketersediaan karaoke tersebut terdapat beberapa PSK untuk berkumpul menjajakan dirinya yang biasa dikenal dengan “*karaoke plus-plus*”. Fenomena ini tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Selama ini

masyarakat Kabupaten Probolinggo dikenal sebagai masyarakat yang memiliki ketaatan beragama sangat kental.

Dari waktu ke waktu PSK (Pekerja Seks Komersial) ini terus ada dan silih berganti. Mereka berasal dari beragam daerah, sebagian datang sendiri, tapi lebih banyak didatangkan. Dengan janji gombal yang diberikan para mucikari atau anak buahnya untuk mendapatkan PSK (Pekerja Seks Komersial) baru yang lebih fresh, bahkan anak-anak muda usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang sering menjadi korban jeratan para mucikari. Belum lagi untuk “*karaoke plus-plus*” ini juga tentunya melibatkan penggunaan minuman keras dan obat-obatan narkotika.

Prostitusi yang terjadi memang sudah sedemikian maraknya, pemberantasan pun sudah dilakukan. Tapi kesinambungan dari semua itu juga harus tetap dilakukan karena prostitusi yang telah terjadi akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar pengaruhnya, terutama masalah penyakit masyarakat yang kini semakin banyak penderitanya yaitu penyakit kelamin atau HIV AIDS.

B. Kendala yang Dihadapi Aparat Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Kepolisian dalam Menanggulangi Sarana Prostitusi Tempat Hiburan Karaoke

Keberadaan Praktek prostitusi di Wilayah Kabupaten Probolinggo tentu meresahkan masyarakat, pada hakikatnya bertentangan dengan norma agama dan susila, keberadaan praktek prostitusi ini dirasa tidak

pantas dilakukan di tengah-tengah kota Probolinggo. Bagaimanapun seluruh masyarakat tanpa terkecuali pasti menghendaki hidup tentram aman dan tertib. Karenanya praktek prostitusi ini harus ditandai dengan serius.

Dalam upaya menangani, ketiga instansi terkait yakni pemerintah Daerah Kepolisian dan Satpol PP, tentunya menghadapi banyak kendala, baik itu kendala yuridis maupun non yuridis.

a) Kendala menangani Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Probolinggo

1) Kendala Yuridis

- a. Dalam segi hukum sendiri, masalah prostitusi banyak kendala peraturan terhadap praktek prostitusi masih belum memadai. Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang praktek prostitusi yang belum ada KUHP juga hanya mengatur tentang sanksi-sanksi bagi germo dan mucikari saja. Tidak mengarah langsung pada sang pelaku prostitusi yang sesungguhnya yakni Pekerja Seks Komersial (PSK). Perda Kabupaten probolinggo yaitu Perda no 5 tahun 2005 belum memenuhi syarat karena hanya mengatur tentang PSK, Germo dan mucikari masih belum mengatur tentang Tempat Praktek Prostitusi tersebut. hal ini menyebabkan pekerjaan sebagai PSK menjadi mudah untuk dilakukan karena sekalipun ditangkap PSK tersebut hanya di data, dikenakan denda, jika tidak

mampu membayar maka PSK tersebut akan dikenakan hukuman kurungan maksimal selama 1-2 bulan, dan bisa ditebus dengan jaminan sewaktu – waktu, tidak adanya landasan hukum yang kuat juga menyebabkan aparat selama ini jarang mengadakan operasi maupun razia PSK di tempat karaoke yang memang menggunakan jasa plus.

2) Kendala Non Yuridis

a. Dari segi aparat (Satuan Polisi Pamong Praja Probolinggo)

Dari segi aparat pelaksanaan penanganan praktek prostitusi, kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya aparat Satpol PP Kabupaten Probolinggo.

b. Dari segi masyarakat

Dari segi masyarakat, kendala yang dihadapi Aparat dan Pemkot dan Pemda Kabupaten Probolinggo yaitu :

(1) Adanya kebocoran informasi tentang pelaksanaan operasi dan razia. Pada saat aparat melakukan razia dan operasi mengenai praktek prostitusi, banyak calo-calo maupun petugas karaoke yang ternyata sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa akan diadakan razia dan operasi. Akibatnya, aparat kesulitan dalam hal mendapatkan bukti. Karena pada saat razia dilaksanakan, petugas karaoke yang dijadikan

penjaga tidak menyediakan para PSK di dalam tempat karaoke tersebut.

- (2) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai praktek prostitusi yang ditimbulkannya kesehatan maupun sosial. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai praktek prostitusi juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Pemda serta karena kebutuhan ekonomi yang mendesak agar mendapatkan uang dengan mudah. Sehingga praktek prostitusi hanya bisa dipandang rendah/sebelah mata saja oleh masyarakat, tanpa ada bantuan yang mereka lakukan untuk dapat menangani praktek prostitusi ini. Jika memang masyarakat memerlukan tambahan uang atau karena desakan ekonomi mereka bisa melakukan pekerjaan yang halal yang bermanfaat, seperti membuat kerajinan/produk khas Probolinggo.
- (3) Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, berbicara tentang masyarakat itu berarti kita berbicara mengenai tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam mematuhi aturan-aturan yang ada. Hukum diberlakukan dalam masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban umum dan keadilan bagi masyarakat yang bersangkutan.

(4) Sebagaimana disinyalir oleh masyarakat, maraknya praktek prostitusi di kota Probolinggo juga tidak tertutup kemungkinan mendapat “*beking*” dari oknum aparat sendiri. Dengan demikian peraturan apapun yang dikeluarkan tidak akan mampu menjawab permasalahan terkait dengan praktek prostitusi secara efektif. Dan tidak jarang pula diantara tempat “*karaoke plus-plus*” tersebut memberikan sebagian pendapatannya kepada pihak aparat terkait, agar mereka lolos tidak terkena razia.

(5) Kurangnya informasi dan peran dari masyarakat, peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya penanganan praktek prostitusi di kota Probolinggo masih rendah. Mereka masih belum sepenuhnya sadar tentang kewajiban dalam memberikan informasi tentang praktek prostitusi terselubung yang terdapat dalam lingkungan mereka sendiri.

c. Dari segi sarana dan prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, masih banyak kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

(1) Dana untuk melakukan operasi dan razia berkesinambungan terhadap praktek prostitusi.

(2) Kurangnya pos-pos penjagaan dan pengawasan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja, atau polisi ditempat-tempat

yang dirasakan rawan oleh pengguna dan praktek prostitusi, para Satuan Polisi Pamong Praja kota Probolinggo ataupun pihak kepolisian kurang waspada.

(3) Salah seorang aparat Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan telah merencanakan melakukan penertiban, tapi terkendala terbatasnya jumlah PSK yang bisa ditampung panti sosial. "Kita bukannya tidak mau menertibkan. Jika hanya menertibkan sementara hasil penertiban tidak dikirim ke panti sosial, banyak energi yang terbuang," tuturnya.²⁵

Panti sosial yang biasa menjadi tempat pembinaan PSK hasil razia, dalam satu tahun memberikan pembinaan terbatas untuk 300 orang. Pada 2010, Satpol PP sedikitnya telah mengirimkan 68 PSK ke Panti Sosial. Karena itu, katanya, Satpol PP hanya melakukan razia setelah panti sosial bersedia menerima PSK yang ditertibkan. Pembinaan di panti sosial, menurut dia, bergantung ketersediaan dana. "Mereka butuh anggaran untuk membina selama tiga hingga enam bulan. Kalau itu belum tersedia, pembinaan belum dibuka. Jadi, kita belum razia lagi. Lantaran masih bergantung pada panti sosial, beliau mengaku mengintensifkan patroli untuk mengantisipasi munculnya

²⁵ Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, tanggal 27 Mei 2011

tempat prostitusi baru. Selain itu, ditawarkan juga sejumlah alternatif kepada dinas terkait untuk mengamankan tempat yang dijadikan lokasi prostitusi terselubung.

C. Upaya Aparat Polisi dan Pemerintah Daerah Probolinggo Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi

Dengan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penanganan praktek prostitusi, maka Pemda, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo diharuskan untuk melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kendala-kendala itu.

a. Dari segi yuridis

Untuk lebih mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan penanganan praktek prostitusi di Kabupaten Probolinggo, Pemda dan aparat dalam hal ini kepolisian dan Satpol PP akan memperjuangkan pembentukan peraturan daerah yang khusus mengatur masalah praktek prostitusi. Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian praktek prostitusi perlu dibuat, dengan pertimbangan :

- 1) Bahwa dengan semakin berkembangnya praktek prostitusi di Kabupaten Probolinggo maka perlu diatur ketentuan larangan dan pengawasannya.
- 2) Praktek prostitusi bertentangan dan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang religius serta dapat

menimbulkan gangguan pada ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- 3) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 merupakan wujud keseriusan pemerintah kota Probolinggo dalam menangani perkembangan praktek prostitusi di kota Probolinggo yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim. Perda ini bertujuan untuk mengurangi tingkat prostitusi di kalangan masyarakat.

b. Non Yuridis

1) Masyarakat

- a) Pada akhirnya masyarakat pula yang menjadi ujung tombak dalam melakukan kontrol sosial terhadap praktek prostitusi dilingkungan sekitarnya. Masyarakat dapat memberikan masukan berupa laporan kepada aparat terkait, termasuk misalnya keterlibatan "oknum" aparat sendiri yang menjadi "beking" dalam penanganan dan praktek prostitusi terselubung.
- b) Aparat terus mengoptimalkan peran serta masyarakat, misalnya dengan melibatkan masyarakat sebagai informasi yang menginformasikan keberadaan daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat pengguna dan praktek prostitusi terselubung, tentunya mereka yang memberikan informasi harus diberikan jaminan berupa keamanan. Aparat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya (bagian hukum, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan, Departemen Keagamaan) akan

lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan hukum ini harus dilakukan dengan menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya praktek prostitusi termasuk juga sanksi-sanksi yang terlibat dalam praktek prostitusi yang telah berlangsung, dengan demikian berangsur-angsur masyarakat tidak hanya akan memahami ikut serta dalam kegiatan praktek prostitusi, melainkan juga akan membantu aparat dalam upaya penanganan praktek prostitusi. Perlu adanya komunikasi secara intensif antara aparat dengan masyarakat.

2. Aparat Penegak Hukum

- a). Perlu peningkatan pengawasan dan pemantauan di daerah yang rawan kejahatan dan disinyalir sebagai tempat hiburan karaoke yang dijadikan praktek prostitusi terselubung, kemungkinan tempat-tempat strategis yaitu tempat hiburan karaoke yang jauh dari keramaian masyarakat sekitar.
- b). Lebih meningkatkan hubungan kerjasama dengan para ulama, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, organisasi pemuda dan lembaga sosial masyarakat lainnya dan jika perlu mengadakan dialog interaktif dengan mereka.
- c). Satuan Polisi Pamong Praja kota Probolinggo berkoordinasi secara intensif dengan aparat kepolisian kota Probolinggo dalam melakukan setiap operasi penertiban dan razia praktek prostitusi.

3. Sarana dan Prasarana

Untuk menghadapi kendala sarana dan prasarana, selama ini satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo telah mengajukan permohonan kepada pemerintah Kota Probolinggo agar memasukkan anggaran untuk melakukan operasi dan razia berkesinambungan terhadap praktek prostitusi dan APBD.

4. Dari Segi Pemerintah Daerah

Alternatif lain yang sedang di bahas adalah mengubah konsep tempat hiburan karaoke yang sudah ada kedalam bentuk tempat hiburan karaoke yang tidak menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau perempuan penghibur atau apapun bentuknya. Serta adanya sanksi yang tegas dan pengawasan khusus dari Pemerintahan Daerah itu sendiri, sehingga pemilik karaoke dapat lebih disiplin agar tidak menggunakan wanita penghibur, selain itu juga harus lebih sering diadakan razia dengan secara tiba-tiba oleh Satpol PP.

1. Diberikan Penyuluhan secara Intensif

Penyuluhan ini dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo akan fenomena yang terjadi bila pekerjaan sebagai wanita penghibur atau PSK tetap dijalankan, akan resiko penyakit kelamin bahkan HIV AIDS.

2. Pembinaan terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pembinaan ini dilakukan secara lahir dan batin, yaitu para Pekerja Seks Komersial (PSK) diberikan suatu penyuluhan bahwa pekerjaan ini diharamkan oleh agama apapun. Serta diberikan penyuluhan untuk melatih keterampilan para PSK dengan lebih baik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang membantu pendampingan PSK, yang bertujuan untuk mengarahkan, membimbing, menyadarkan PSK, menumbuhkan kemauan dan kemampuan para wanita agar dapat merasakan hidup wajar dalam masyarakat. Selain itu ada juga Panti Sosial membantu merubah sikap perilaku psikologis, dengan cara konsultasi, rehabilitasi, dan pelayanan sosial bagi wanita bermasalah, keluarga dan lingkungan yang bertujuan menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, memulihkan kembali harga diri, tanggung jawab sosial, kemauan dan kemampuan para wanita agar dapat merasakan hidup wajar dalam masyarakat serta meningkatkan sumber daya wanita melalui pelatihan-pelatihan, ketrampilan.

Secara kultural dan ketentuan hukum ataupun norma-norma yang terdapat pada masyarakat Indonesia bahwa melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan tidak dibenarkan dan melanggar norma-norma yang ada. Kalau sampai terjadi hubungan seks diluar nikah apalagi sampai terjadi kehamilan, maka masyarakat akan mencemooh dan menolak kehadiran mereka sehingga memunculkan perasaan bersalah, depresi, marah dan makin banyak pengguguran kandungan di kalangan remaja

putri. Bahkan ada pula dampak yang lebih rawan dari perilaku seksual pranikah yaitu PMS (Penyakit Menular Seksual) seperti *Trikomonas* dan *Human Papiloma Virus* pada usia remaja.²⁶

Norma-norma masyarakat yang menentang keberadaan prostitusi. Secara umum budaya masyarakat kita melarang hubungan seks di luar nikah. Pernikahan merupakan suatu institusi yang oleh sejumlah besar anggota masyarakat diterima sebagai cara yang benar untuk melangsungkan hubungan antara pria dan wanita. Institusi perkawinan ini telah mereka internalisasikan; artinya, mereka akan merasa bersalah dan bahkan mungkin merasa berdosa manakala mereka melakukan hubungan diluar nikah. Aturan-aturan mengenai tata cara pernikahan tersebut bersifat wajib; orang yang melanggarnya, seperti misalnya berzina, akan terkena sanksi yang seringkali sangat berat. Ketegasan atas norma – norma masyarakat inilah yang perlu ditanamkan dengan sepenuhnya pada hati para Pekerja Seks Komersial (PSK) karena sebenarnya resiko yang mereka terima justru lebih besar dibandingkan uang yang mereka terima. Namun, pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya harus memberikan lapangan pekerjaan untuk para wanita ini, karena mayoritas dari mereka bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) disebabkan desakan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu penyakit masyarakat ini, dibutuhkan kerjasama yang baik diantara seluruh pihak terkait.

²⁶ Kartono Muhammad, "*Psikologi Masyarakat*", Rajawali Pers, Jakarta. 1998, hal. 117.